

# MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL "SIAPA & BAGAIMANA SISTIM KEPEGAWAIAN AUDITOR

*Siti Haryani*

## Latar Belakang

Guna memenuhi harapan dan tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah, maka sejak bergulirnya revormasi tahun 1998 berbagai kebijakan secara periodik selalu dikaji/diperbarui. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah antara lain untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat agar tercipta pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif serta lebih baik sehingga tercipta tata kelola ke pemerintahan yang baik "*Good Government*". Demikian pula dalam pembentukan struktur organisasi kelembagaan yang ada di masing-masing departemen/institusi pemerintah, dari tahun ke tahun/waktu ke waktu terus dikaji. Pemikiran, kebijakan penerapan paradigma "miskin/ramping struktur kaya fungsi" menjadi pembahasan/kajian pada berbagai departemen dan Pemerintah Daerah baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga terkena dampaknya. Demikian pula Pemerintah Provinsi DIY dalam pembentukan struktur organisasi Perangkat Daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda DIY sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang tahun 2009 sudah 2 (dua) kali melakukan perubahan struktur organisasi kelembagaan yang di tetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Produk hukum tentang struktur organisasi tersebut antara lain: Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

Nuansa pemikiran penyusunan organisasi kelembagaan "**miskin/ramping struktur namun kaya fungsi**" benar-benar diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY pada tahun 2004 saat pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Hal tersebut sangat terasa pada struktur organisasi pengawasan Inspektorat Provinsi DIY.

Sebelum Perda Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY diberlakukan, nama satuan kerja pengawasan di Pemda DIY adalah Inspektorat Wilayah Propinsi DIY. Konsekwensi dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut diubahnya beberapa nama satuan organisasi perangkat daerah di Provinsi DIY maupun struktur organisasinya. Organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi yang berubah tersebut, antara lain : Inspektorat Wilayah Provinsi DiY menjadi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Provinsi DIY. Pemberlakuan Struktur organisasi BAWASDA Provinsi DIY tahun 2004 diikuti dengan hilangnya 23 (dua puluh tiga) jabatan struktural yang waktu itu bertugas di bidang/ pelaksana. Jabatan yang hilang tersebut terdiri : 7 (tujuh) jabatan struktural eselon III sebagai Inspektur Pembantu (IRBAN), dan 16 (enam belas) jabatan struktural eselon IV sebagai Pemeriksa. Jabatan struktural yang hilang tersebut diganti dengan kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Status kepegawaian dari JFA adalah sebagai fungsional dengan nama "Auditor". Proses peralihan satu kepegawaian tersebut melalui mekanisme "*impassing*". Auditor yang dibentuk tersebut berfungsi sebagai perangkat Gubernur selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

*Euforia* pemikiran pembentukan organisasi kelembagaan yang dulu berorientasi "miskin struktur namun kaya fungsi" sudah tidak mewarnai dalam pembentukan struktur organisasi tata kerja tahun 2008. Pemikiran tersebut sudah agak melemah dan bergeser menjadi "cukup **struktur namun kaya fungsi**." Kondisi tersebut juga mewarnai pembentukan organisasi dan tatakerja di Pemda DIY. Hal tersebut sangat nyata terimplementasi dalam pembentukan struktur organisasi kepengawasan yang ada di Pemda DIY sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY Sejak tahun 2008 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan: Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY; Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY; Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat. Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY. Nama satuan organisasi pengawasan di Pemda DIY pada tahun 2008 berubah lagi. Perubahan tersebut sangat nampak pada organisasi dan tata kerja. Dari nama BAWASDA Provinsi DIY berubah menjadi INPEKTORAT Provinsi DIY.

Saat masih Bawasda, 5 orang pejabat fungsional Auditor yang telah lulus sertikasi Pengendali Teknis ditetapkan sebagai koordinator sekaligus mereviu serta melaksanakan supervisi atas pelaksanaan tugas dari 3 TIM yang menjadi tanggungjawabnya. Tiap-tiap Tim terdiri 1 auditor sebagai Ketua Tim ditambah 2 atau 3 personil auditor sebagai anggota Tim. Penetapan 5 orang auditor Pengendali Teknis mengkoordinasikan 3 Tim tersebut dituangkan dengan Surat Keputusan Kepala Bawasda Provinsi DIY.

Namun sejak tahun 2008, dari beberapa auditor senior yang telah lulus sertifikasi sebagai Pengendali Teknis yang dulu sudah melaksanakan tugas dan ditetapkan sebagai koordinator beberapa Tim, maka dengan perubahan struktur dan organisasi sesuai ketentuan yang baru kemudian diangkat lagi sebagai Pejabat Struktural eselon III dengan nama Inspektur Pembantu (IRBAN).

Tugas pokok IRBAN sejak tahun 2008 berfungsi/berperan ganda yaitu sebagai struktural adalah membantu inspektur dalam tugas sehari-hari. selain itu juga berperan sebagai Pengendali Teknis yang mengkoordinasikan 4 (empat) TIM

### **Apa dan Bagaimana Kesejahteraan Auditor?**

Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007 jabatan auditor terdiri :

Jabatan	Gol	Peran	AK
<b>Auditor Trampil</b>			
- Pelaksana (II/a- II/d)	II/a II/c II/d	Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	40 60 80
- Pelaks. lanjutan (III/a – III/b)	III/a III/b	Anggota Tim Anggota Tim	100 150
- Penyelia (III/c – III/d)	III/c III/d	Anggota Tim Anggota Tim	200 300
<b>Auditor Ahli</b>			100
- Pertama (III/a – III/b)	III/a III/b	Anggota Tim Anggota Tim	150
- Muda (III/c – III/d)	III/c III/d	Ketua Tim Ketua Tim	200 300
- Madya (IV/c – III/d)	IV/a IV/b IV/c	Pengd. Teknis Pengd. Teknis Pengd. Teknis	400 550 700
- Utama (IV/d – IV/e)	IV/d IV/e	Pengnd. Mutu Pengnd. Mutu	850 1050

Keterangan :

- Pelaks = Pelaksana
- Pengnd = Pengendali
- AK = Angka Kredit

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007 maka Auditor diberi tambahan penghasilan setiap bulan berupa tunjangan fungsional Auditor berkisar Rp.240.000.- untuk pangkat terendah dan Rp1.200.000,- untuk pangkat yang tertinggi. Batas Usia Pensiun (BUP) pejabat fungsional pada umumnya sampai 60 tahun, namun auditor hanya sampai 56 tahun. Dalam jabatan fungsional Auditor kenaikan pangkat/jabatan dan golongan harus aktif. Setiap semester wajib membuat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit

(DUPAK). untuk diteliti oleh pejabat yang telah ditunjuk sebagai Tim Penilai DUPAK.

### **Siapa Auditor Pemda DIY?**

Pejabat fungsional Auditor di Pemda DIY diakui secara yuridis mulai tahun 2004. Sejak tahun 2004 sejumlah 50 orang PNS Inspektorat Provinsi DIY yang menjabat sebagai pejabat struktural IRBAN dan Pemeriksa serta Pembantu Pemeriksa (staf di Bidang) dilantik oleh Gubernur DIY dan diberi SK sebagai AUDITOR. Mekanisme pengangkatan auditor tersebut melalui proses *impassing* TMT mulai bulan Oktober 2003. Seiring bergulirnya waktu dari tahun-ketahun jumlah auditor semakin berkurang, hal tersebut disebabkan banyak auditor yang memasuki masa pensiun. Disisi lain berkurangnya personil auditor disebabkan banyaknya pejabat auditor senior dipindah/promosi ke unit kerja lain sebagai pejabat struktural kembali. Dalam tahun 2006 jumlah auditor di Pemda DIY hanya tinggal kurang dari 30 (tiga puluh) orang. Agar jangan sampai jumlah auditor berkurang secara terus-menerus sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokok fungsi pengawasan/pemeriksaan, maka sejak 2006 meminta kepada Gubernur melalui instansi terkait (Kepegawaian Provinsi DIY) untuk memberikan tambahan pegawai sebagai calon auditor. Rekrutmen calon auditor dilaksanakan melalui proses pemindahan PNS dari unit kerja lain yang memang benar-benar tertarik dengan jabatan fungsional auditor maupun pengangkatan pegawai baru CPNS). Pengangkatan auditor baru setelah masa *impassing* harus melalui mekanisme tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Bagaimana sistim kepegawaian Auditor?**

Dilihat dari sisi ketugasan sehari-hari Auditor secara kedinasan sebenarnya sama dengan ketugasan yang dilaksanakan pada saat masih struktural. Namun status kepegawaian sangat berbeda, antara lain jabatan fungsional pada umumnya kenaikan pangkat/jabatan serta golongan ditentukan oleh angka kredit yang diperoleh/yang telah dikumpulkan oleh pejabat fungsional ybs. Untuk kenaikan pangkat dalam fungsional tidak serta merta setiap 4 tahun naik pangkat seperti jabatan struktural.

Dalam jabatan fungsional Auditor, bila personil fungsional auditor rajin dan kredit terpenuhi serta semua syarat sudah sesuai ketentuan yang berlaku maka dalam 2 tahun dapat naik jabatan/golongan. Namun jika tidak aktif belum tentu dalam 4 tahun atau bahkan lebih dimungkinkan tidak naik jabatan dan pangkat. Hal tersebut tergantung pada keaktifan maupun beban kerja yang ditanggung oleh pejabat fungsional tersebut. Kesulitan kenaikan jabatan pangkat/golongan bagi auditor tersebut akan semakin besar dengan diberlakukannya Peraturan Bersama Kepala BPKP Dan Kepala BKN Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 11-11-2008 tentang Jumlah dan Komposisi Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Auditor. Hal-hal yang sangat spesifik dan cukup memberatkan bagi pejabat fungsional auditor sebagai syarat naik pangkat/golongan dan jabatan bila dibanding dengan pejabat fungsional lain yaitu :

- Harus memenuhi jumlah angka kredit dengan komposisi tertentu yaitu : unsur pengawasan, unsur pengembangan profesi, unsur penunjang;
- Harus lulus ujian Pendidikan sertifikasi yang telah diikuti sesuai jenjang auditor yang bersangkutan. Dalam tempo 2 tahun auditor tidak lulus dalam ujian sertifikasi sesuai jenjang pangkatannya, maka harus mengulangi Diklat sertifikasi dan ujian lagi. Diklat dan Ujian sertifikasi auditor tersebut dilaksanakan oleh BPKP selaku instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) seluruh Indonesia.

**Simpulan:**

Jabatan fungsional auditor di Pemerintah Daerah Provinsi DIY adalah salah satu rumpun jabatan fungsional. Dalam jabatan fungsional auditor di Pemda DIY bersifat terbuka, dalam arti seorang auditor tidak tertutup untuk berkarier di jabatan struktural bila memang mempunyai potensi dan dikehendaki oleh *stake holder*. Ada yang tertarik dan mau menjadi auditor.....???

*Penulis adalah salah satu Auditor di Pemda Provinsi DIY. CPNS sejak 1992, melaksanakan tugas pengawasan sejak 1998, TMT Oktober 2003 sebagai Auditor Muda, serfa TMT Januari 2008 sebagai Auditor Madya .*